ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA CV. ANUGRAH JAYA LOGISTIK

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)

Oleh :

Nama	**: Rina Cintia Maghfira**
NPM	**: 2105170109**
Program Studi	**: Akuntansi**
Konsentrasi	**: Perpajakan**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama	**: RINA CINTIA MAGHFIRA**
NPM	**: 2105170109**
Program Studi	**: AKUNTANSI**
Konsentrasi	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi	**: ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA CV. ANUGERAH JAYA LOGISTIK**
Dinyatakan	**: (A)** ***Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara***

Tim Penguji

Penguji I

r. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., AK., CA.)

Penguji II

(Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si.)

Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama	:	**RINA CINTIA MAGHFIRA**
N.P.M	:	**2105170109**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konsentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	:	**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA CV. ANUGRAH JAYA LOGISTIK.**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi	**Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)	**(Assoc. Prof Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	Rina Cintia Maghfira
NPM	:	2105170109
Dosen Pembimbing	:	Elizar Sinambela, S.E., M.Si.
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Latar belakang masalah - Perjelas rumusan masalah penelitian dan teori pendukung	17/2-25	
Bab 2	- Teori sesuaikan dgn variabel yg diteliti	24/2-25	
Bab 3	- Perjelas Defenisi operasional - Perbaiki Teknik Analisis Data.		
Bab 4	- Perbaiki Deskripsi Data. - Perbaiki pembahasan dan sesuaikan dgn rumusan.	15/3-25	
Bab 5	- Kesimpulan menjawab rumusan.	17/3-25	
Daftar Pustaka	- Sesuaikan dgn kutipan. - Perbaiki kata/kalimat yg masih salah	17/3-25 18/3-25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan. Acc di-ujikan pada Sidang Meja Hijau	18/3-25	

Medan, Maret 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap	**: RINA CINTIA MAGHFIRA**
N.P.M	**: 2105170109**
Program Studi	**: AKUNTANSI**
Konsentrasi	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	**:ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA CV. ANUGRAH JAYA LOGISTIK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

RINA CINTIA MAGHFIRA

ABSTRAK

Rina Cintia Maghfira, NPM. 2105170109, Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik. Tugas Akhir, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif menggunakan data primer yang diperoleh dari perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan sebagian besar sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian, terutama dalam penyamarataan biaya jabatan serta kurangnya pembaruan data PTKP karyawan. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam pelaporan pajak akibat faktor administratif dan jadwal pelaporan yang bertepatan dengan hari libur nasional. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan pajak guna meningkatkan kepatuhan serta menghindari risiko sanksi pajak.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, perhitungan pajak, pemotongan pajak, pelaporan pajak, kepatuhan pajak

ABSTRACT

Rina Cintia Maghfira, NPM. 2105170109, Analysis of Calculation, Deduction, and Reporting of Article 21 Income Tax on Permanent Employee Salaries at CV. Anugrah Jaya Logistik. Thesis, 2025.

This study aims to analyze the calculation, deduction, and reporting of Income Tax (PPh) Article 21 on permanent employee salaries at CV. Anugrah Jaya Logistik. This research employs a descriptive method using primary data obtained from the company. The findings indicate that the company's tax calculation and deduction are mostly in accordance with Tax Law No. 7 of 2021. However, some discrepancies were identified, particularly in the standardization of job expenses and the lack of regular updates to employee PTKP data. Additionally, delays in tax reporting were observed due to administrative factors and overlapping with national holidays. This study recommends improvements in tax recording and reporting systems to enhance compliance and avoid potential tax penalties.

Keywords: **Article 21 Income Tax, tax calculation, tax deduction, tax reporting, tax compliance**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaakatuh.

Penulis senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Nikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis masih diberikan kesabaran, kesehatan, serta tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulis juga selalu memanjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam melaksanakan kebajikan dan menuntut ilmu didunia.

Penulis menulis tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul **"Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada CV. Anugrah Jaya Logistik".**

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan tugas akhir penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.** selaku Ketua Jurusan

Akuntansi Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., CMA.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dengan baik dan memberikan arahan yang banyak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen pengajar dan Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan masukan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Cinta Pertama dan Panutanku, Ayahanda Tercinta **(Alm) Drh. Badli.** Banyak hal menyakitkan yang penulis lalui, tanpa sosok ayah babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar realita. Walaupun beliau tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan, tapi tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan layak yang ayah berikan. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan papa di tempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
10. Pintu Surgaku, Ibunda Tercinta **Ir. Syafridatun.** Beliau sangat berperan penting dalam proses pendidikan penulis. Terima kasih untuk segala doa baik yang dilangitkan tiada henti dan pengorbanan untuk kehidupan yang baik sampai sekarang. Sehat selalu dan hidup lah lebih lama lagi, harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
11. Adikku tercinta, **Rafly Dwi Ananda.** Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat ya.

12. Teman-Teman Seperjuangan, **Dwi Chairunnisa, Zahra Nurzanah, Sonia Chantika Arle, Raisatul Ardha Najihah Salim Hasibuan, Ainun Amalia, Rinda Octaviyana Sembiring, dan Raficha Hamdini.** Terima kasih sudah menemani penulis selama masa perkuliahan sedari Mahasiswa Baru sampai sekarang. Mengambil banyak peran penting dibalik layar, membersamai dalam perjuangan dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan. Terima kasih sudah membuktikan bahwa pertemanan di kuliah tidak seburuk itu. Semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.
13. Teman-Teman MBKM Batch 2 PTPN 4 Regional II, **Syahrani Ananda Syahna, Risa Fathaniah dan Adinda Dwi Hartati.** Terima kasih atas doa, dukungan dan mempercayai penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sukses selalu, *see u on top!*
14. Sahabat tercinta, **Intan Kautsar, Astrid Sandriana, dan Najalika Khairunnisa.** Terima kasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh dan kesah penulis. Menemani perjuangan dari jauh, memberikan doa dan dukungan penuh dalam proses penyelesaian pendidikan ini.
15. Sahabat sedari SMA, **Bunga Indah Lestari, Nuraini Putri, dan Vivi Amelia Putri.** Terima kasih telah menjadi salah satu bagian penting dalam hidup penulis dari SMA hingga sekarang. Terima kasih selalu memberi motivasi, semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Pemilik **NIM. 0307182058.** Terima kasih sudah menjadi bagian perjalanan perkuliahan penulis sedari semester 3 hingga sekarang, terima kasih atas segala dukungan, semangat, tempat berkeluh kesah, serta selalu mengusahakan dan merayakan. Emang tidak ada yang tahu ujungnya akan bagaimana tapi semoga segala niat baik akan selalu dipermudah. Hidup lebih lama ya!
17. *Last but not least*, untuk diri penulis sendiri. **Rina Cintia Maghfira.** Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terima kasih untuk selalu

percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwasanya tugas akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2025
Penulis,

Rina Cintia Maghfira
NPM. 2105170109

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

17.1. Latar Belakang Masalah 1

17.2. Identifikasi Masalah 7

17.3. Rumusan Masalah 7

17.4. Tujuan Penelitian 8

17.5. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA **9**

2.1. Landasan Teori 9

2.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 9

2.1.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 9

2.1.1.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 10

2.1.1.3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 11

2.1.1.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 12

2.1.1.5. Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 14

2.1.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 15

2.1.2.1. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 15

2.1.2.2. Format Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 16

2.1.2.3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 17

2.1.3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 18

2.1.4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 20

2.1.4.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 20

2.1.4.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 21

2.1.4.3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 22

2.1.4.4. Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 23

2.2. Kerangka Konseptual 25

BAB III METODE PENELITIAN 28
3.1. Pendekatan Penelitian 28

3.2. Definisi Operasional Variabel 28
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 29
3.3.1. Tempat Penelitian 29
3.3.2. Waktu Penelitian 29
3.4. Sumber dan Jenis Data 30
3.4.1. Sumber Data 30
3.4.2. Jenis Data 30
3.5. Teknik Pengumpulan Data 31
3.6. Teknik Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33
4.1. Hasil Penelitian 33
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 34
4.1.2. Deskripsi Data 34
4.1.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik 34
4.1.2.2. Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik 36
4.1.2.3. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik 36
4.1.2.4. Selisih Lebih Bayar dan Kurang Bayar pada CV. Anugrah Jaya Logistik 37
4.2. Pembahasan 39
4.2.1. Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. 39
4.2.2. Penyebab Terjadinya Selisih Lebih Bayar dan Kurang Bayar PPh Pasal pada CV. Anugrah Jayaa Logistik 46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 48
5.1. Kesimpulan 48
5.2. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Perhitungandan Pemotongan Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024..... 4
Tabel 1.2. Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024..... 4
Tabel 1.3. Pelaporan SPT Masa CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024 5
Tabel 2.1. Tarif Berlapis Pajak Penghasilan Pasal 21 18
Tabel 2.2. Daftar Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 18
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu..... 25
Tabel 3.1. Waktu Penelitian 29
Tabel 4.1. Daftar Gaji Karyawan Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik..... 34
Tabel 4.2. Tarif Berlapis Pajak Penghasilan Pasal 21 35
Tabel 4.3. Rekapitulasi PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap..... 35
Tabel 4.4. Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21 CV. Anugrah Jaya Logistik..... 37
Tabel 4.5. Penyetoran PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap..... 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual 27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan UU 52
Lampiran 2. Data Perhitungan Gaji Karyawan Tetap dan Tidak Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024..... 62
Lampiran 3. Data Gaji Supir dan Pelaporan PPh Pasal 21 CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024..... 63
Lampiran 4. Dokumentasi 64
Lampiran 5. Lembar Persetujuan Judul..... 65
Lampiran 6. SK Penetapan Dosen Pembimbing 67
Lampiran 7. Surat Izin Riset Pendahuluan 68
Lampiran 8. Surat Selesai Riset..... 69
Lampiran 9. Berita Acara Bimbingan Proposal..... 70
Lampiran 10. Berita Acara Seminar Proposal..... 71
Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak baik pribadi maupun badan. Pajak penghasilan badan merupakan potensi terbesar bagi penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Bab 1 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Pajak ini menjadi salah satu instrumen

yang digunakan untuk mengatur dan mengelola penerimaan pajak dari penghasilan individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan regulasi, perusahaan diharapkan memiliki sistem yang baik untuk memastikan pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Namun, penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak selalu berjalan mulus. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak dalam mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dahrani, Sari, dan Saragih 2021). Ketidakpatuhan wajib pajak dapat merugikan negara sebab berpotensi mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah (Wicaksono dan Sharfina 2024).

Penngkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipengaruhi oleh Wajib Pajak yang terdaftar dan SPT masa yang terlapor. Akan tetapi, pada kenyataannya Wajib Pajak terdaftar PPh Pasal 21 belum sepenuhnya memahami

cara menghitung, membayar pajak ke kas Negara dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan bahkan masih banyak Wajib Pajak terdaftar PPh Pasal 21 yang masih mengalami kesalahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan kepada KPP bahkan ada juga yang belum mengerti undang-undang perpajakan yang diterapkan (Hanum 2018). Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah dalam menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status pernikahan atau jumlah tanggungan anak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat 1 (c), besarnya PTKP per tahun adalah Rp4.500.000,- untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan batas maksimal tiga orang setiap keluarga. Kesalahan dalam menentukan PTKP dapat berdampak pada besarnya pajak terutang yang dilaporkan.

Selain itu, dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sering kali ditemukan berbagai status, seperti Nihil, Lebih Bayar (LB), atau Kurang Bayar (KB). Ketika terjadi kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut sebelum melaporkan SPT. Sebaliknya, jika statusnya lebih bayar, wajib pajak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi terhadap pajak tahun berikutnya.

Pada praktiknya, perusahaan sering kali menghadapi tantangan dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada CV. Anugrah Jaya Logistik ditemukan beberapa kesalahan dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21. Kesalahan tersebut meliputi ketidakakuratan dalam perhitungan pemotongan biaya jabatan serta keterlambatan dalam menyetor

dan melaporkan pajak terutang. Hal ini tidak hanya merugikan perusahaan akibat sanksi administratif, tetapi juga memengaruhi validitas laporan keuangan. Menurut PER-32/PJ/2015, perusahaan diwajibkan untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan tepat untuk menghindari sanksi dan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Tabel 1.1. Daftar Perhitungan dan Pemotongan Gaji Karyawan Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024

No	Nama Karyawan	Jabatan	Status	Gaji/Bulan	B. Jabatan	PTKP	PPh/Bulan
1	Dadang	D. Utama	K/3	17.850.000	500.000	72.000.000	1.333.734
2	Bachtiar	Manager O	TK/0	12.500.000	500.000	54.000.000	743.875
3	Agustina	Personalia	K/2	12.500.000	500.000	67.500.000	575.125
4	Aulia	Marketing	TK/0	5.350.000	500.000	54.000.000	51.620
5	Hidayat	Kepala Gudang	K/1	6.750.000	500.000	63.000.000	85.198
6	Riko	Helper	TK/1	3.850.000	500.000	58.500.000	-
7	Surya	Admin O	K/2	4.250.000	500.000	67.500.000	-
8	Sulaiman	Teknisi	K/2	5.000.000	500.000	67.500.000	-
9	Arif	Teknisi	K/0	5.000.000	500.000	58.500.000	15.100
10	Syaiful	Security	K/1	3.850.000	500.000	63.000.000	-

Sumber : CV. Anugrah Jaya Logistik

Tabel 1. 2. Penyetoran PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024

Bulan	Pajak Yang Disetor	Pajak Yang Dipungut	Selisih Lebih Bayar	Selisih Kurang Bayar
1	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
2	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
3	Rp. 2.973.402	Rp. 2.804.652	Rp. 168.750	
4	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
5	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
6	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
7	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
8	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
9	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
10	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
11	Rp.2.789.552	Rp. 2.804.652		(Rp. 15.100)
12	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
Total	Rp. 33.809.474	Rp. 33.655.824	Rp. 168.750	(Rp. 15.100)

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dari tabel 1.1 menyajikan fenomena yang terjadi ditahun 2024 terlihat bahwa terjadinya kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dimana perusahaan menyamaratkan biaya jabatan 500.000 per bulan kepada

seluruh karyawan tanpa memperhitungkan 5% dari penghasilan bruto masing-masing. Sedangkan menurut PMK No. 168 Tahun 2023, biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penhasilan bruto untuk perhitungan PPh Pasal 21 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun. Kesalahan perhitungan tersebut juga menyebabkan beberapa kali selisih lebih bayar dan kurang bayar di tahun tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan sehingga menyebabkan selisih antara lebih bayar dan kurang bayar.

Untuk itu perlu adanya perhitungan ulang untuk merincikan jumlah pajak dan memberikan laporan pajak kurang bayar kembali. Menurut (Uli et al. 2010) Perusahaan atau instansi sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun, diwajibkan menghitung kembali, menyetor dan melaporkan pajak terutang pegawai satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang.

Tabel 1. 3. Pelaporan SPT Masa CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024

No	Bulan	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan	Keterangan
1	Januari	19 Februari	20 Februari	Tidak Terlambat
2	Februari	20 Maret	20 Maret	Tidak Terlambat
3	Maret	22 April	20 April	Terlambat
4	April	20 Mei	20 Mei	Tidak Terlambat
5	Mei	20 Juni	20 Juni	Tidak Terlambat
6	Juni	22 Juli	20 Juli	Terlambat
7	Juli	19 Agustus	20 Agustus	Tidak Terlambat
8	Agustus	20 September	20 September	Tidak Terlambat
9	September	22 Oktober	20 Oktober	Terlambat
10	Oktober	18 November	20 November	Tidak Terlambat
11	November	18 Desember	20 Desember	Tidak Terlambat

12	Desember	20 Januari	20 Januari	Tidak Terlambat

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Dari tabel tersebut menyajikan fenomena yang terjadi ditahun 2024, menunjukkan bahwa pelaporan SPT PPh 21 masih belum tepat waktu khususnya pada bulan Maret, Juni, dan September 2024. Menurut PMK Nomor 242/PMK.03/2014, pemotong PPh 21 wajib melaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dan akan sanksi berupa denda jika melewati batas tersebut. Akan tetapi, dalam hal pengenaan sanksi terhadap keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, perusahaan juga harus memperhatikan ketentuan terbaru yang diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Aturan ini mengganti sistem perhitungan sanksi administrasi dari yang sebelumnya bernilai tetap menjadi sistem yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Perubahan ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan tujuan menyesuaikan pengenaan denda dan bunga pajak agar lebih selaras dengan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang berlaku. Oleh karena itu, CV. Anugrah Jaya Logistik perlu memahami bahwa keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran pajak kini memiliki konsekuensi finansial yang lebih bervariasi, tergantung pada besarnya pajak yang belum dilunasi.

CV. Anugrah Jaya Logistik merupakan perusahaan yang berlokasi di kota Medan. Perusahaan ini bergerak di bidang Logistik yakni usaha jasa yang mengurus semua kegiatan yang diperlukan dalam terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. CV. Anugrah Jaya Logistik yang berdiri sejak tahun 2006 memiliki karyawan tetap sejumlah 10 karyawan dan 22 supir. CV. Anugrah Jaya Logistik memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus yang di sesuaikan

dengan kinerjanya kepada semua karyawannya. Meskipun jumlah karyawan tetap hanya 10 karyawan, dalam prakteknya CV. Anugrah Jaya Logistik sering kali melakukan keterlambatan dalam membayar pajak PPh 21 yang mungkin diakibatkan dari perbedaan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak ataupun unsur perpajakan lainnya. Ini juga menyebabkan akan terjadi kekeliruan terhadap pencatatan akuntansi juga memungkinkan mendapatkan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik."**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan dalam pemotongan biaya jabatan dalam PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik.
2. Adanya selisih lebih bayar dan dan kurang bayar dalam PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik.
3. Adanya keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam

penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021?
2. Mengapa terjadi selisih lebih bayar dan kurang bayar dalam PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
2. Menganalisis penyebab keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik.
3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih lebih bayar dan kurang bayar dalam PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan harapan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta bagi akademis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga membantu peneliti mengasah kemampuan analitis dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait perhitungan pajak di lingkungan perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Bagi CV Anugrah Jaya Logistik, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 agar lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, menghindari sanksi atau denda dari otoritas pajak, serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pengelolaan perpajakan.

c. Bagi Pihak Lain

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan definisi pajak, diantaranya :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan: “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P.JA Andriani mengatakan: “pajak adalah iuran masyrakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Kurniyawati, 2019).

Menurut Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang–undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

2.1.1.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan merupakan dasar penetapan untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Subjek pajak akan dikenakan PPh jika menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila subjek pajak telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif, maka ia disebut wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tugas sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

- Orang pribadi, yaitu subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia.
- Subjek Pajak Warisan, yaitu subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak sebagai ahli waris yang dimana belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak.

- Subjek Pajak Badan, yaitu sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseorangan komanditerr (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, seperti: cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dan lainnya.

2.1.1.3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Hafsah, 2020) yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah:

1) Pejabat perwakilan diplomatik, konsultan atau pejabat lain dari Negara asing dan oorang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan tinggal bersama pemberi kerja. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:

- Bukan WNI.
- Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.

- Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2) Pejabat-pejabat perwakilan negara organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat:

- Bukan WNI.
- Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.1.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu kemampuan ekonomis atau setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi (Irsan, M., & Sanjaya, S., 2024). Atas dasar itulah wajib pajak dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterimanya. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, sebagai berikut:

a. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau peghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara perbulan.

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang persentasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
10. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

b. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dbebankan sebagai biaya.

c. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

2.1.1.5. Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam melakukan pajak terhadap setiap penghasilan karyawan, tidak selamanya setiap penghasilan yang diterima wajib pajak dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Menurut (Sinambela dan Lyssartika, 2021) yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 adalah:

1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan yang diatur dalam poin 10 “Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21”

3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

5) Beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21 adalah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di kecualikan dai Objek Pajak PPh.

2.1.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan meliputi:

1) Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya).

2) Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp. 6.000.000 atau Rp. 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan makan didapat penghasilan Netto.

3) Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP)

4) Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.

5) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

2.1.2.2. Format Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah, untuk Wajib Pajak (WP) yang mempunyai tanggungan dikenakan PKP sebesar Rp. 4.500.000 dan berstatus tidak kawin dikenakan PKP sebesar Rp. 54.000.000 dengan adanya perubahan PTKP maka cara perhitungan PPh Pasal 21 mengalami perubahan yang telah diatur dalam Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Berikut contoh kasus sebagaimana dalam peraturan tersebut:

Ilham adalah salah satu PNS yang bekerja di Kemenag Deli Serdang. Dengan status menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Setiap bulannya Ilham memperoleh gaji pokok Rp. 3.835.000 setiap bulan, tunjangan istri/suami sebesar Rp 383.500, tunjangan anak sebesar Rp. 76.700, tunjangan fungsional Rp. 360.000. Ilham membayar uang pension sebesar 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp. 3.835.000
Tunjangan Istri/Suami	Rp. 383.500
Tunjangan Anak	Rp. 76.700
Tunjangan Fungsional	Rp 360.000 +
Penghasilan Bruto	Rp. 4.655.200
Penghasilan yang dikurangkan:	
1. Biaya jabatan (5% x 4.655.200)	Rp. 232.760
2. Iuran pensiun (4,75% x 4.295.200)	Rp. 204.022 +

Jumlah Pengurangan	(Rp. 436.782)
Penghasilan netto sebulan	Rp. 4. 218.418
Penghasilan netto setahun (Rp. 4.218.418 x 12)	Rp. 50. 621.016

PTKP:		
1. Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000	
2. Untuk WP Kawin	Rp. 4.500.000	
3. Untuk K/1	Rp. 4.500.000 +	
Jumlah PTKP		Rp. 63.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		(Rp. 12.378.984)
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp. 12.378.984	Rp. 618.949	
PPh Pasal 21 sebulan:		
Rp. 618.949 : 12 bulan	Rp. 51.579	

2.1.2.3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Peraturan Nomor PER-31/PJ/2009 sebagai pedoman teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan ini mengacu pada PMK Nomor 252/PMK.03/2008 sebagai panduan pelaksanaannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak, khususnya bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap, dengan tarif progresif sesuai pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Tarif

progresif ini meningkat seiring bertambahnya jumlah Penghasilan Kena Pajak. Adapun tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 2. 1. Tarif Berlapis Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp. 60.000.000	5%
II	Di atas Rp. 60.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp. 500.000.000 s.d. Rp. 5.000.000.000	30%
V	Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2021

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2018 sampai saat ini perhitungannya dari Menteri Keuangan PMK: 101/PMK/.010/2016, atau besaran Tarif PTKP tahun 2016 yaitu:

Tabel 2. 2. Daftar Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Uraian	PTKP Setahun (Rp)
1	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
2	Tambahan untuk pegawai yang kawin	4.500.000
3	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000
4	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	54.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016

2.1.3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dirjen Pajak, Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana mdimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Perpajakan. Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal ayat 1, sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tunjang Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium/pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri ynag melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun di segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium/ imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

7. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi internsional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan.

2.1.4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, pelaporan PPh Pasal 21 wajib dilaporkan oleh Instansi Pemerintah melalui SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, kecuali atas SPT Masa PPN bagi PKP Instansi Pemerintah disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.4.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 menerangkan bahwa: “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007. Dengan kata lain, Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan serta pembayaran pajaknya. Agar lebih seragam dan memudahkan dala pengisian pengadministrasian, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan, serta tata cara penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib pajak diwajibkan mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, menandatangani, dan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat terdaftarnya. Pengisian SPT dengan benar, lengkap, dan jelas memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Benar berarti dengan perhitungan yang akurat, penerapan peraturan perpajakan yang tepat, penulisan yang benar, dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Lengkap berarti mencakup semua elemen yang berkaitan dengan objek pajak serta elemen lain yang wajib dilaporkan dalam SPT.

2.1.4.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan menurut (Saktiko, Al, dan Abdullah, 2024) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/aau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Mardiasmo 2016) jenis SPT dapat dilihat dari dua kasifikasi, yaitu:

1. Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis:
   a. SPT berbentuk formulir kertas, dan
   b. e-SPT
2. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis:
   a. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
   b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahunan pajak.

Menurut (Palar, Maruli, dan Pangaribuan, 2024), jenis-jenis SPT Tahunan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama 60 juta, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan.
2. SPT jenis 1770s adalah jenis SPT tahunan pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang bekerja lebih dari dua perusahaan atau lebih dalam satu tahun.
3. SPT jenis 1770 adalah jenis SPT yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagi pemilik bisnis atau tidak memiliki

ikatan kerja. Terdapat dua formulir yaitu 1721 A1 dan A2 dimana 1721 A1 digunakan untuk pekerja swasta dan 1721 A2 digunakan untuk para pegawai negeri sipil.

2.1.4.4. Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan. Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2009 setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib:

1. Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.
2. Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani serta.
3. Menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar,lengkap, jelas dan menandatanganinya. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi. SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan olehpejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan teori-teori tersebut, penulis memilih beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam pembahasan penelitian ini.

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Tri Putri Mardalena (2021)	Analisis Akuntansi Pajak Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap dn Pegawai Tidak Tetap PT. Aichro Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengakuan status pajak yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia di PT. Aichro Logistic Kim belum tepat, termasuk kesalahan dalam pengakuan status pajak pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan status pernikahan yang belum diperbarui. Selain itu, pencatatan PPh Pasal 21 di laporan keuangan juga tidak sesuai, karena perusahan mengakui pajak penghasilan sebagai piutang (aset lancar) alih-alih sebagai utang (kewajiban).
2	Siti Rindiani (2021)	Analisis Perhitungan Akuntansi PPh 21 Pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan	Penelitian ini menemukan adanya kekeliruan dalam pehitungan pajak penghasilan pasal 21 dan kelalaian pelaporan pada PT. Hyraxindo Nusaindah. Kesalahan tersebut menyebaban selisih lebih bayar dan kurang bayar terhdap tariff pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem perhitungan dan pelaporan pajak.
3	Achmad Narifin (2022)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Atas Pegawai Tetap di Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Redeb	Penelitian ini menemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap di SD Neger 013 Tanjung Redeb telah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Namun, metode perhitungan yang digunakan (gross, net, dan gross up) memberikan hasil yang berbeda, dan penilaian menunjukkan metode yang ptimal untuk lembaga.
4	Pinda Ayuningtias, Dian Anita (2021)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung	Hasil penelitian meunjukkan bahwa di PT. Mulia Raya Agrijaya terdapat ketidaksesuaian perhitungan PPh Pasal 21 karena tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai PMK No. 101/PMK.010/2016. Selaim itu,

			perusahaan tidak menerapkan denda 20% bagi karyawan tanpa NPWP, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a).
5	Lia Yulianti, Hetika, dan Ghea Dwi Rahmdiane (2019)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji dan Upah Pada CV. Hasil Karya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji dan upah pada CV. Hasil Karya untuk Januari 2018, sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 17 ayat (1) huruf (a), menggunakan 6 dari 14 karyawan tetap sebagai sampel. Total pajak yang dikenakan adalah Rp. 1.641.666, sementara upah tidak dikenai PPh Pasal 21. Total keseluruhan gaji dan upah yang dilaporkan sebesar Rp. 52.998.480.

2.2. Kerangka Konseptual

Gaji karyawan adalah kompensasi yang diterima oleh individu yang bekerja pada sebuah perusahaan atau badan usaha, yang mencakup berbagaikomponen seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan penghasilan lain yang bersifat tetap maupun tidak tetap.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, gaji karyawan menjadi objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penghasilan karyawan berasal dari hubungan kerja, seperti gaji, tunjangan, dan honorarium, masuk dalam kategori penghasilan kena pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan sebagai pemberi kerja wajib melaksanakan tiga tahapan utama terkait PPh Pasal 21, yaitu perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak.

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan besarnya penghasilan bruto karyawan, yang dikurangi dengan komponen yang tidak termasuk dalam objek pajak, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Tarif pajak progresif sebagaimana diatur dalam undang-undang diterapkan untuk menentukan jumlah

pajak terutang. Proses ini memastikan pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan penghasilan masing-masing karyawan.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan langsung dari gaji yang akan diterima oleh karyawan. Jumlah pajak yang telah dihitung dikurangi dari penghasilan karyawan sebelum gaji tersebut dibayarkan. Pemotongsn ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai agen pajak yang ditunjuk oleh negara.

Pajak yang telah dipotong dari penghasilan karyawan wajib dilaporkan oleh perusahaan kepada Direktorat Jendral Pajak. Pelaporan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam pelaporan, perusahaan harus mencantumkan rincian seperti jumah pajak yang dipotong, daftar karyawan yang dikenaipajak, serta bukti setoran pajak

Dengan demikian, gaji karyawan tidak hanya menjadi dasar penghitungan kewajiban perpajakan, tetapi juga berperan penting dalam sistem pemungutan pajak negara. Proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 memastikan bahwa kewajiban perpajakan terpenuhi secara transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan hukum perusahaan, tetapi juga mencerminkan kontribusi karyawan dan pemberi kerja dalam pembangunan negara melalui penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini menjabarkan tentang klasifikasi permasalahan untuk melihat menghitung PPh 21 yang dilakukan Wajib Pajak dengan keterlambatan dalam pelaporan PPh 21. Berikut kerangka konseptual yang dipakai dalam penelitian ini :

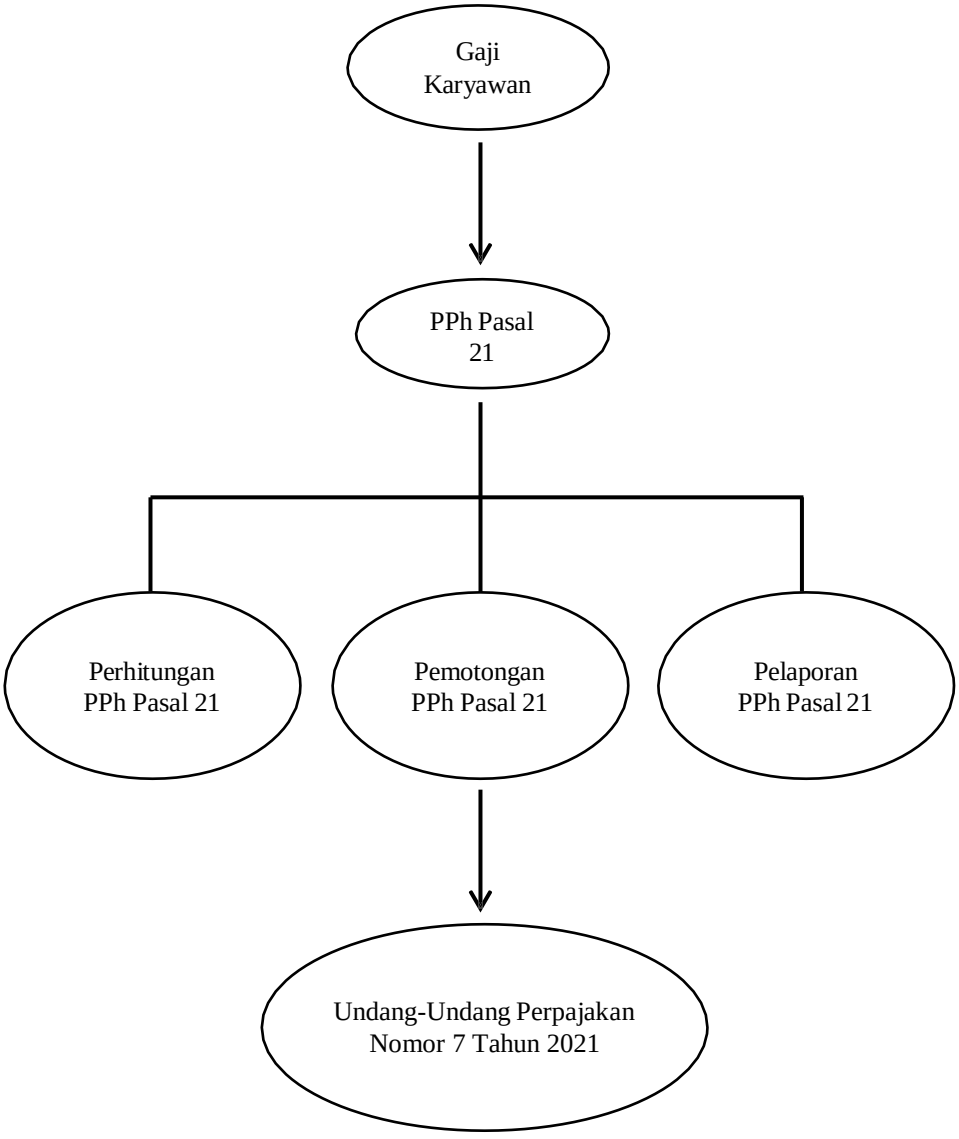

Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019) Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ciri-ciri penelitian deskriptif:

a. Penelitian desktriptif merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan varabel-variabel utama subjek studi.
b. Pada penelitian deskriptif tidak dibutuhkan kelompok control sebagai pembanding karena yang dicari adalah prevalensi penyakit atau fenomena tertentu.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah kegiatan pengukuran variabel penelitian diilihat berdasarkan ciri-ciri spesifik yang tercermin dalam dimensi-dimensi atau indikator-indikator variabel penelitian (Widodo 2019).

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, atau imbalan lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja pada pemberi kerja, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan tarif pajak progresif yang diatur dalam Undang-Undang, dengan memperhatikan komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku. Pemotongan pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai pemotong pajak terhadap penghasilan bruto karyawan tetap setiap bulan. Selanjutnya, pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik perhitungan, pemotongan, dan pelaporan tersebut dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV. Anugrah Jaya Logistik yang beralamat di Jalan Jati 3 No. 100 Kota Medan.

3.3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari Bulan November 2024 sampai dengan bulan April 2025:

Tabel 3. 1. Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2024																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Pra Riset																								
3	Penulisan Proposal																								
4	Bimbingan Proposal																								
5	Seminar Proposal																								

6	**Penulisan Skripsi**																						
7	**Bimbingan Skripsi**																						
8	**Sidang Meja Hijau**																						

3.4. Sumber dan Jenis Data

3.4.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari CV. Anugrah Jaya Logistik yang terletak di Jl. Jati 3 No. 100 Kota Medan.

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data ynag paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, dan diskusi terfokus (Sugiiyono 2019).

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada CV. Anugrah Jaya Logistik melalui wawancara dengan pihak pelaporan pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.

3.4.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini adalah hasil wawancara, sejarah dan struktur organisasi CV. Anugrah Jaya Logistik. Data kuantitatif ini adalah: Gaji Karyawan, Perhitungan PPh 21 dan Pelaporan PPh pasal 21 CV. Anugrah Jaya Logistik

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: (Waruwu et al. 2023)

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Dalam kegiatan tersebut, penulis dapat terlibat secara langsung, baik sebagai peserta maupun sebagai pengamat murni.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memungkinkan wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui telepon, zoom, whatsapp, dan lain-lain. Wawancara dapat dilakukan secara tertruktur dan tidak terstruktur dengan maksud menggali berbagai informasi seputar fokus masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterprestasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Setelah data gaji karyawan dikumpulkan dan diolah, adapun langkah-langkah yang selanjutnya dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa komponen gaji yang dikenakan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan perpajakan, seperti tunjangan, bonus, atau potongan lainnya.
2. Melakukan perhitungan ulang PPh Pasal 21 berdasarkan data gaji dan tarif pajak progresif, lalu membandingkan hasilnya dengan yang dilakukan perusahaan.
3. Mengevaluasi proses pemotongan PPh Pasal 21 untuk eastikan dilakukan sesuai peraturan.
4. Menganalisis permasalahan yang ada terjadi pada pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan pada CV. Anugrah Jaya Logistik.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberikan gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

CV Anugrah Jaya Logistik adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik dengan fokus pada layanan tracking barang perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan berkantor di Kota Medan serta memiliki gudang di Tanjung Morawa. Sejak awal berdiri, CV Anugrah Jaya Logistik berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi yang andal dan efisien guna memenuhi kebutuhan distribusi barang bagi berbagai perusahaan. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, perusahaan ini terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan demi memastikan proses pengiriman berjalan dengan lancarserta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai penyedia jasa logistik, CV Anugrah Jaya Logistik telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan besar di berbagai sektor industri. Beberapa mitra yang telah bekerja sama dengan perusahaan ini antara lain PT. Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT. Malindo Feedmill, PT. Sabas Indonesia, dan PT. Unilever Indonesia. Perusahaan ini berperan dalam mendukung distribusi produk dari perusahaan-perusahaan tersebut dengan menyediakan layanan transportasi yang tepat waktu dan aman.

Dalam operasionalnya, CV. Anugrah Jaya Logistik melayani pengiriman barang dengan cakupan rute utama yang mencakup beberapa kota besar, seperti Medan, Aceh, Pekanbaru, Jambi dan Jakarta. Dengan jaringan rute yang luas,

perusahaan ini mampu menjangkau berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan logistik pelanggan. Selain itu, CV. Anugrah Jaya Logistik terus meningkatkan efisiensi dalam sistem pengiriman agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan kompetitif.

4.1.2. Deskripsi Data

4.1.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik

Proses perhitungan pajak dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Besaran pajak ini dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh, yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, perhitungan pajak membantu memastikan bahwa setiap wajib pajak membayar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini adalah daftar gaji karyawan tetap yang bekerja di CV. Anugrah Jaya Logistik.

Tabel 4.1. Daftar Gaji Karyawan Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik

No	Nama Karyawan	Jabatan	Status	Gaji/Bulan	B. Jabatan	PTKP	PPh/Bulan
1	Dadang	D. Utama	K/3	17.850.000	500.000	72.000.000	1.333.734
2	Bachtiar	Manager O	TK/0	12.500.000	500.000	54.000.000	743.875
3	Agustina	Personalia	K/2	12.500.000	500.000	67.500.000	575.125
4	Aulia	Marketing	TK/0	5.350.000	500.000	54.000.000	51.620
5	Hidayat	Kepala Gudang	K/1	6.750.000	500.000	63.000.000	85.198
6	Riko	Helper	TK/1	3.850.000	500.000	58.500.000	-
7	Surya	Admin O	K/2	4.250.000	500.000	67.500.000	-
8	Sulaiman	Teknisi	K/2	5.000.000	500.000	67.500.000	-
9	Arif	Teknisi	K/0	5.000.000	500.000	58.500.000	15.100
10	Syaiful	Security	K/1	3.850.000	500.000	63.000.000	-

Sumber : CV. Anugrah Jaya Logistik

CV. Anugrah Jaya Logistik dalam menghitung pajak penghasilan bagi karyawan tetap mengacu pada ketentuan tarif pajak yang telah diperbarui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam peraturan ini, perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi diatur dalam Pasal 17, yang menetapkan lapisan penghasilan kena pajak beserta tarif pajaknya sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tarif Berlapis Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp. 60.000.000	5%
II	Di atas Rp. 60.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp. 500.000.000 s.d. Rp. 5.000.000.000	30%
V	Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2021

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi perhitungan PPh 21 untuk masing-masing karyawan tetap berdasarkan perhitungan menurut perusahaan dan perhitungan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021:

Tabel 4.3. Rekapitulasi PPh 21 Gaji Karyawan Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024

No	Nama Karyawan	PPh Pasal 21 Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik	PPh Pasal 21 Menurut UU No. 7 Tahun 2021
1	Dadang	Rp. 1.333.734	Rp. 1.333.734
2	Bachtiar	Rp. 743.875	Rp. 743.875
3	Agustina	Rp. 575.125	Rp. 575.125
4	Aulia	Rp. 51.620	Rp. 61.137
5	Hidayat	Rp. 85.198	Rp. 91.056
6	Riko	Rp. 0	Rp. 0
7	Surya	Rp. 0	Rp. 0
8	Sulaiman	Rp. 0	Rp. 0
9	Arif	Rp. 15.100	Rp. 25.533
10	Syaiful	Rp. 0	Rp. 0
PPh Pasal 21 yang disetor		Rp. 2.804.652	Rp. 2.830.460
Kurang Bayar			Rp. (25.808)

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel perhitungan diatas dan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, terdapat kesalahan perhitungan yang dimana perusahaan menyamaratakan biaya jabatan sebesar Rp. 500.000 perbulan dengan alasan utama untuk menyederhanakan proses administrasi penggajian dan pemotongan pajak karyawan.

4.1.2.2. Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, CV. Anugrah Jaya Logistik menerapkan sistem pemotongan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan sistem Withholding System. Withholding System merupakan suatu mekanisme pemotongan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarakan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, pihak ketiga yang dimaksud bukanlah fiskus (otoritas pajak) ataupun Wajib Pajak itu sendiri, melainkan pihak yang memiliki tanggung jawab sebagai pemotong pajak.

Pada penerapannya, di CV. Anugrah Jaya Logistik, pihak perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak, mengingat posisinya sebagai pemberi kerja bagi para karyawannya. Besaran pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan bergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing individu dalam satu periode penggajian Semakin besar penghasilan yang diterima seorang karyawan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dipotong sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.1.2.3. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik

Dalam konteks perpajakan, pelaporan PPh Pasal 21 merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. CV. Anugrah Jaya Logistik sebagai

salah satu entitas bisnis yang beroperasi di Kota Medan telah menjalankan proses pelaporan PPh Pasal 21 dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.4. Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21 CV. Anugrah Jaya Logistik

No	Bulan	Pelaporan
1	Januari	Tidak Terlambat
2	Februari	Tidak Terlambat
3	Maret	Terlambat
4	April	Tidak Terlambat
5	Mei	Tidak Terlambat
6	Juni	Terlambat
7	Juli	Tidak Terlambat
8	Agustus	Tidak Terlambat
9	September	Terlambat
10	Oktober	Tidak Terlambat
11	November	Tidak Terlambat
12	Desember	Tidak Terlambat

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkam bahwa proses pelaporan PPh Pasal 21 perusahaan masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa kali ditemukan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan untuk bulan-bulan tertentu. Keterlambatan pelaporan tersebut dikarenakan bertepatan dengan hari libur, yang seharusnya dilakukan pada hari aktif berikutnya, tetapi karyawan pealporan perusahaan lupa untuk melaporkan PPh Pasal 21 terutang.

4.1.2.4. Selisih Kurang Bayar dan Selisih Lebih Bayar pada CV. Anugrah Jaya Logistik

Berikut ini merupakan data penyetoran PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik.

Tabel 4.5. Penyetoran PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024

Bulan	Pajak Yang Disetor	Pajak Yang Dipungut	Selisih Lebih Bayar	Selisih Kurang Bayar
1	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
2	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
3	Rp. 2.973.402	Rp. 2.804.652	Rp. 168.750	
4	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
5	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
6	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
7	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		

8	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
9	Rp. 2.789.552	Rp. 2.804.652		(Rp. 15.100)
10	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
11	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
12	Rp. 2.804.652	Rp. 2.804.652		
Total	Rp. 33.809.474	Rp. 33.655.824	Rp. 168.750	(Rp. 15.100)

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara total pajak yang dipungut dan total pajak yang disetor. Jumlah pajak yang berhasil dipungut mencapai Rp. 33.655.824, sedangkan jumlah total pajak yang telah disetorkan adalah sebesar Rp. 33.809.474. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp. 153.650 dalam penyetoran pajak selama tahun 2024. Selain itu, dalam beberapa bulan pada tahun tersebut, ditemukan adanya selisih lebih bayar yang terjadi dalam proses pelaporan pajak.

Hasil wawancara yang telah dilakukan juga mengkonfirmasi bahwa memang terjadi perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan jumlah yang telah dilaporkan pada tahun 2024. Selisih ini dapat berupa lebih bayar maupun kurang bayar, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu.

Selain itu, pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memberikan arahan bahwa setiap kelebihan pembayaran pajak, sekecil apapun nilainya, harus dikembalikan kepada wajib pajak Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya praktik penggelapan dana pajak yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyesuaikan kembali laporan pajaknya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari potensi permasalahan di kemudian hari.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan bahwa penghasilan kena pajak (PKP dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam proses ini, beberapa elemen penting perlu diperhitungkan termasuk gaji bruto, tunjangan yang diterima karyawan, potongan iuran jaminan sosial, dan biaya jabatan. Semua komponen berfungsi sebagai faktor pengurang yang dapat mempengaruhi besarnya PKP. Setelah PKP ditentukan, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan tarif pajak progresif yang telah ditetapkan dalam Pasal 17 UU HPP. Dengan demikian, semakin tinggi penghasilan karyawan semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan, sehingga jumlah PPh 21 yang harus disetorkan ke kas negara dapat dihitung secara akurat.

Berdasarkan tabel 4.3. perhitungan rekapitulasi PPh 21 Gaji Karyawan Tetap menurut CV. Anugrah Jaya Logistik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, terdapat kesalahan perhitungan yang dimana perusahaan menyamaratakan biaya jabatan sebesar Rp. 500.000 perbulan dengan alasan utama untuk menyederhanakan proses administrasi penggajian dan pemotongan pajak karyawan. Perusahaan berpendapat bahwa dengan menetapkan biaya jabatan dalam jumlah yang sama untuk seluruh karyawan, proses perhitungan PPh 21 menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan dalam penghitungan manual. Selain alasan efisiensi administrasi perusahaan juga

menyamaratakan biaya jabatan sebesar Rp500.000 per bulan sebagai bentuk standarisasi kebijakan internal untuk menghindari kompleksitas dalam perhitungan pajak bagi karyawan dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Berdasarkan wawancara, perusahaan menyatakan bahwa penerapan biaya jabatan yang bervariasi sesuai dengan 5% dari penghasilan bruto dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penghitungan PPh 21, terutama jika terjadi perubahan gaji atau tunjangan secara berkala. Dengan menyamaratakan biaya jabatan, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki komponen pengurangan pajak yang seragam, sehingga lebih mudah dalam melakukan audit dan rekonsiliasi data perpajakan.

Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan aspek kemudahan komunikasi kepada karyawan terkait kebijakan pemotongan pajak. Dalam praktiknya, tidak semua karyawan memahami mekanisme perhitungan PPh 21 secara mendetail, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau perpajakan. Jika biaya jabatan dihitung secara variatif sesuai dengan penghasilan masing-masing karyawan, perusahaan harus menjelaskan perhitungan tersebut secara individual, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan meningkatkan jumlah pertanyaan dari karyawan terkait pemotongan pajak yang dilakukan. Dengan adanya penyamarataan, perusahaan dapat memberikan penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh karyawan, sehingga mengurangi potensi komplain atau kesalahpahaman mengenai potongan pajak dalam slip gaji.

Meskipun kebijakan ini memberikan keuntungan dari sisi efisiensi dan kemudahan administrasi tetapi dari perspektif perpajakan bahwa penyamarataan

biaya jabatan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PMK No. 168/PMK.03/2023, yang menyatakan bahwa biaya jabatan harus dihitung 5% dari penghasilan bruto per tahun, dengan batas maksimal Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan. Artinya, bagi karyawan dengan penghasilan yang lebih rendah, kebijakan ini justru menguntungkan karena mengurangi penghasilan kena pajak lebih besar daripada seharusnya. Namun, bagi karyawan dengan penghasilan yang tinggi, penyamarataan ini tidak memberikan dampak signifikan karena mereka tetap mendapatkan pengurangan biaya jabatan dalam jumlah maksimal yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini mempermudah pengelolaan pajak secara internal, perusahaan tetap perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku serta menghindari potensi audit atau sanksi dari otoritas pajak.

Selain kebijakan penyamarataan biaya jabatan sebesar Rp500.000, perusahaan juga belum memperbarui status karyawan dalam perhitungan pajak, yang dapat mempengaruhi besaran PPh 21 yang terutang. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan menyatakan bahwa data status karyawan, termasuk perubahan status perkawinan dan jumlah tanggungan, tidak selalu diperbarui secara berkala. Hal ini dikarenakan perusahaan masih mengandalkan data yang diberikan karyawan saat pertama kali masuk kerja, tanpa adanya mekanisme wajib bagi karyawan untuk melaporkan perubahan status pribadi mereka.

Perusahaan beralasan bahwa pembaruan data karyawan sepenuhnya bergantung pada inisiatif masing-masing individu, sementara tidak ada sistem yang secara otomatis mengecek atau meminta pembaruan status karyawan setiap

tahun. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam administrasi karena tidak semua karyawan secara aktif melaporkan perubahan status mereka, baik karena kurangnya pemahaman mengenai dampaknya terhadap pajak maupun karena prosedur pelaporan yang dianggap merepotkan.

Dari perspektif perpajakan, keterlambatan dalam memperbarui status karyawan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pemotongan PPh 21 dan berpotensi merugikan karyawan yang seharusnya memiliki pengurangan pajak lebih besar. Berdasarkan ketentuan PMK No. 101/PMK.010/2016, status perkawinan dan jumlah tanggungan sangat memengaruhi PTKP yang berlaku bagi seorang karyawan. Misalnya, seorang karyawan yang menikah dan memiliki tiga anak berhak mendapatkan PTKP sebesar Rp72.000.000 per tahun, sedangkan jika masih tercatat sebagai TK/0, PTKP yang dihitung hanya Rp54.000.000 per tahun. Perbedaan ini secara langsung berdampak pada penghasilan kena pajak dan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara CV. Anugrah Jaya Logistik melakukan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan mekanisme Withholding System, di mana perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan. Pemotongan ini dilakukan secara rutin setiap bulan, sejalan dengan peratuan perpajakan yang berlaku.

Namun, terdapat kebijakan perusahaan yang menyamaratakan biaya jabatan sebesar Rp. 500.000 untuk seluruh karyawan, tanpa menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 5% dari gaji bruto dengan batas maksimal Rp. 500.000 per bulan. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK No. 168/PMK.03/2023 dan PP No. 58 Tahun 2023, yang mengatur bahwa besaran

biaya jabatan harus di hitung berdasarkan persentase dari penghasilan bruto karyawan.

Akibatnya bagi karyawan dengan gaji bruto di bawah Rp 10.000.000/bulan, biaya jabatan yang diperhitungkan menjadi lebih besar dari seharusnya, sehingga penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini berpotensi menyebabkan pemotongan PPh Pasal 21 lebih rendah dari yang seharusnya, yang bisa berisiko saat pemeriksaan pajak oleh otoritas terkait. Sebaliknya, bagi karyawan dengan gaji bruto Rp. 10.000.000 ke atas, biaya jabatan yang diterapkan tetap sesuai karena sudah mencapai batas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi.

Dari segi pelaporan PPh Pasal 21 di CV. Anugrah Jaya Logistik menurut hasil wawancara telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menetapkan bahwa pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disampaikan sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Namun, perusahaan terkadang mengalami keterlambatan dalam pelaporan, hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan pada beberapa bulan tertentu, yaitu Maret, Juni, dan September 2024. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam administrasi perpajakan perusahaan yang dapat berdampak pada kepatuhan pajak. Salah satu faktor utama penyebab keterlambatan adalah jadwal pelaporan yang bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), apabila batas waktu pelaporan jatuh

pada hari libur, maka pelaporan seharusnya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa karyawan yang bertanggung jawab atas pelaporan pajak lupa untuk melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang setelah hari libur berakhir, sehingga menyebabkan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

Jika dilihat dari aspek perpajakan, keterlambatan dalam pelaporan pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan administratif yang dapat menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pajaknya secara tepat waktu. Keterlambatan dalam pelaporan dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) UU KUP, yaitu sebesar Rp100.000 untuk setiap masa pajak yang tidak dilaporkan tepat waktu. Selain itu, jika keterlambatan ini terjadi secara berulang, perusahaan dapat menghadapi risiko diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena dianggap tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, meskipun keterlambatan pelaporan mungkin disebabkan oleh faktor teknis seperti kelalaian karyawan, dampaknya terhadap perusahaan bisa cukup serius dalam jangka panjang.

Selain faktor kelalaian karyawan, keterlambatan pelaporan juga dapat disebabkan oleh kurangnya sistem pengawasan internal dalam memastikan kepatuhan pajak. Dalam manajemen pajak, perusahaan seharusnya memiliki sistem pengingat yang dapat membantu karyawan dalam mengelola tenggat waktu pelaporan pajak. Namun, dalam kasus CV. Anugrah Jaya Logistik, tampaknya

belum ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa laporan pajak tetap diajukan tepat waktu, terutama ketika batas waktu bertepatan dengan hari libur. Idealnya, perusahaan dapat menerapkan sistem kalender pajak yang mencatat semua tenggat waktu dan mengirimkan pengingat kepada tim yang bertanggung jawab atas pelaporan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengadopsi sistem otomatisasi pajak melalui aplikasi e-filing yang memiliki fitur notifikasi sebelum batas waktu pelaporan berakhir. Dengan adanya sistem yang lebih terstruktur, risiko keterlambatan dapat diminimalkan karena karyawan akan selalu mendapatkan pengingat sebelum batas waktu pelaporan pajak.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di CV. Anugrah Jaya Logistik dilakukan secara online menggunakan e-filling, sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk menyampaikan laporan pajaknya secara online setiap bulan. Hal ini sejalan dengan aturan terbaru yang mengharuskan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil dilakukan secara bulanan, bukan hanya pada masa pajak Desember. Sebelumnya, perusahaan hanya diwajibkan melaporakan SPT Masa Nihil di bulan Desember jika tidak ada pajak yang terutang. Namun, berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 168/PMK.03/2023, kini pelaporan SPT Masa Nihil harus dilakukan setiap bulan, meskipun tidak ada pajak yang dipotong karena penghasilan karyawan berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meskipun begitu, ada pengecualian bagi perusahaan yang tidak membayarkan penghasilan sama sekali kepada karyawan selama satu tahun penuh, di mana dalam kondisi tersebut, SPT Masa Nihil hanya perlu dilaporkan pada masa pajak Desember.

4.2.2. Penyebab Terjadinya Selisih Lebih Bayar dan Kurang Bayar dalam PPh Pasal 21 pada CV. Anugrah Jaya Logistik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya selisih bayar dan kurang bayar yang sering terjadi pada perusahaan serta dampak akibat dari sering terjadinya selisih lebih bayar dan kurang bayar:

a. Terjadinya kekeliruan yang dilakukan pihak perusahaan dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.
b. Perusahaan tidak melakukan pendataan ulang karyawannya di setiap tahunnya dalam perusahaan sehingga data PTKP yang digunakan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Hal ini yang menyebabkan terjadinya selisih lebih bayar dan kurang bayar yang terjadi pada perusahaan.

Dampak dari terjadinya selisih lebih bayar dapat merugikan pihak perusahaan dalam pelaporan pajak yang mereka lakukan, terjadi pembetulan pembetulan pajak pada beberapa bulan yang telah terjadi dalam sebuah kesalahan perhitungan yang dilakukan manajemen administrasi yang berdampak pada benarnya perhitungan yang dilaporkan, sebab pihak dirjen pajak menyarankan setiap lebih bayar yang terjadi sekecil apapun nilainya harus dikembalikan kepada wajib pajak hal ini dilakukan guna mengantisifasi penggelapan dana pajak.

PPh kurang bayar dikenal dengan PPh Pasal 29, bisa terjadi kurang bayar pajak bila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari pada kredit pajaknya. Kekurangan pembayaran tersebut harus dilunasi WP sebelum SPT PPh disampaikan. Jadi WP harus membayar kekurangan pajak itu supaya status SPT

bisa nihil. Jangan lupa untuk mencantumkan tanda terima pembayaran kekurangan, dan pastikan juga untuk tidak terlambat dalam membayar kekurangan pajak. hal ini apabila keterlambatan dalam membayar pajak maka akan di kenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Sedangkan PPh lebih bayar, jika pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih kecil dari pada kredit pajaknya, maka ada kelebihan yang disebut PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi yang bersangkutan menunjukkan lebih bayar, WP dapat memilih dua opsi. Pertama mengkompensasi dengan utang pajak tahun berikutnya atau Kedua, mengajukan restitusi (pengembalian pajak). kalau memilih restitusi pajak, pemerintah akan mengembalikan uang WP atas kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan utang pajak dan sanksinya. Itupun harus berdasarkan hasil pemeriksaan DJP. Proses pemeriksaan dari pengajuan pengembalian pajak atau restitusi SPT Tahunan lebih bayar ini memakan waktu maksimal selama 1 bulan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan atas kelebihan pemotongan atau selisih lebih bayar sesuai dengan Pasal 22 ayat 7 PER-31/PJ-2009 disebutkan bahwa “dalam hal atau suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang, oleh pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26”. Hal ini berarti kelebihan selisih bayar dapat dijadikan pembayaran pajak penghasilan bulan berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di CV. Anugrah Jaya Logistik sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Namun, kebijakan internal yang menyamaratakan biaya jabatan sebesar Rp500.000 per bulan tanpa menyesuaikan ketentuan 5% dari penghasilan bruto menyebabkan ketidaksesuaian dengan PMK No. 168/PMK.03/2023. Keterlambatan pelaporan PPh Pasal 21 di CV. Anugrah Jaya Logistik terjadi pada beberapa bulan tertentu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah jadwal pelaporan yang bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama, sehingga pelaporan harus ditunda ke hari kerja berikutnya.
2. Selisih lebih bayar dan kurang bayar dalam PPh Pasal 21 di CV. Anugrah Jaya Logistik disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak, terutama akibat penyamarataan biaya jabatan serta tidak adanya pembaruan data PTKP karyawan secara berkala. Selain itu, perusahaan tidak melakukan pendataan ulang karyawan setiap tahun, sehingga PTKP yang digunakan tidak selalu mencerminkan kondisi aktual karyawan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil penulis memberikan saran yang dapat di jadikan masukan oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. CV. Anugrah Jaya Logistik agar lebih fokus melakukan pendataan ulang terhadap data-data karyawan yang terbaru agar tidak adanya perbedaan atau kesalahan perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan undan-undang perpajakan dan perlu memperbaiki metode pemotongan pajak dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu biaya jabatan dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal sesuai regulasi. Standarisasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan perhitungan pajak yang salah dan berisiko menimbulkan permasalahan kepatuhan pajak di kemudian hari. CV. Anugrah Jaya Logistik juga harus mengetahui informasi informasi mengenai Undang-Undang maupun Peraturan Perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan PPh Pasal 21.
2. CV. Anugrah Jaya Logistik khususnya bagian Administrasi ataupun bagian keuangan lebih fokus untuk mengamati informasi-informasi mengenai perubahan terbaru agar tidak terjadi lagi selisih bayar atau kurang bayar dan lebih teliti lagi dalam perhitungan PPh Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungannya. Apabila terjadi selisih lebih bayar maka akan lebih baik dikembalikan kepada karyawan agar tidak terjadi kecurigaan terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dahrani, Maya Sari, dan Fitriani Saragih. 2021. "Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)" 21 (2): 379–89.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. n.d.-a. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007." http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. n.d.-b. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008."

Hafsah. 2020. "Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi) Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)" 3 (3). https://doi.org/10.30596/liabilities.v3i3.6720.

Hafsah, U. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraK, 8.

Hanum, Z. (2017). Akuntansi Perpajakan (1st ed.). Perdana Publishing.

Hanum, Zulia. 2018. "Analisis Penyampa paian SPT Masa dan Jumlah Wajib b P Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan Analysis of Submissi ission of Periodical Tax Returns and Tot Total Corporate Taxpayers In Incr" 18 (2): 123–33.

Irsan, M., Sanjaya, S., & Pulungan, K. A. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, *7*(2), 475-488.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. n.d. "PER-16/PJ/2016."https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16SALINAN.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. n.d. "PER-32/PJ/2015." https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-32/PJ/2015.

Kurniyawati, Indah. 2019. "Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT . X Di Surabaya" 4 (2): 1057–68.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru*. Diedit oleh Fransisca Aulia A. *Penerbit Andi*. Terbaru. Yogyakarta. https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&lpg=PA15&ots=ldrfPOnX2&dq=Mardiasmo&lr&hl=id&pg=PA15#v=onepage&q=Mardiasmo&f=false.

Palar, Brenda Ernsky, Riky Sai Maruli, dan Hisar Pangaribuan. 2024.

"Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan" 13 (September): 1699–1716. https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217.

Saktiko, Ananta, Muhammad Al, dan Faruq Abdullah. 2024. "Pengaruh Penerapan E-filing SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT dan Efektivitasnya di KPP Pratama Salatiga : Studi Kasus Tahun 2019-2022" 1 (June): 251–56.

Sinambela, E., & Lyssartika. (2021). Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filling Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1-37.

Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pperpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota).

Sugiiyono. 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D."

Uli, Butet, Artha Panjaitan, Program Studi, Akuntansi Jurusan, Fakultas Ekonomi, dan Universitas Sanata Dharma. 2010. "Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat."

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebersihan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Waruwu, Marinu, Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen, dan Satya Wacana. 2023. "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)" 7:2896–2910.

Wicaksono, Achmad, dan Diana Sharfina. 2024. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview)" 3 (2).

Widodo. 2019. "Kerja Pada Pekerjaan Land Clearing Di Terminal Kijing Mahasiswa Program S-2 Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Dosen S-2 Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura ABSTRAK Kijing Terminal which is located in S," no. Vcm.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Perusahaan dan UU

1. Bapak Dadang :

Gaji Pokok: Rp. 17.850.000

Status: K/3

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	17.850.000	Rp.	17.850.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	42.840	Rp.	42.840
Premi JKM	0.30%	Rp.	53.550	Rp.	53.550
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	714.000	Rp.	714.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**19.260.390**	**Rp.**	**19.260.390**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	500.000
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	178.500	Rp.	178.500
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	357.000	Rp.	357.000
		Rp.	**1.035.500**	**Rp.**	**1.035.500**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**18.224.890**	**Rp.**	**18.224.890**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**218.698.680**	**Rp.**	**218.698.680**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	K/3	Rp.	72.000.000	Rp.	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	**146.698.680**	**Rp.**	**146.698.680**
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 60.000.000		**Rp.**	**3.000.000**	**Rp.**	**3.000.000**
15 % x Rp. 86.698.680		**Rp.**	**13.004.802**	**Rp.**	**13.004.802**
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	**16.004.802**	**Rp.**	**16.004.802**
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	**1.333.734**	**Rp.**	**1.333.734**

2. Bapak Bachtiar :

Gaji Pokok: Rp. 12.500.000

Status: TK/0

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	12.500.000	Rp.	12.500.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	30.000	Rp.	30.000
Premi JKM	0.30%	Rp.	37.500	Rp.	37.500
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	500.000	Rp.	500.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**13.667.500**	**Rp.**	**13.667.500**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	500.000
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	125.000	Rp.	125.000
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	250.000	Rp.	250.000
		Rp.	**875.000**	**Rp.**	**875.000**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**12.792.500**	**Rp.**	**12.792.500**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**153.510.000**	**Rp.**	**153.510.000**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	TK/0	Rp.	54.000.000	Rp.	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	**99.510.000**	**Rp.**	**99.510.000**
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 60.000.000		**Rp.**	**3.000.000**	**Rp.**	**3.000.000**
15 % x Rp. 86.698.680		**Rp.**	**5.926.500**	**Rp.**	**5.926.500**
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	**8.926.500**	**Rp.**	**8.926.500**
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	**743.875**	**Rp.**	**743.875**

3. Ibu Agustina :

Gaji Pokok: Rp. 12.500.000

Status: K/2

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	12.500.000	Rp.	12.500.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	30.000	Rp.	30.000
Premi JKM	0.30%	Rp.	37.500	Rp.	37.500
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	500.000	Rp.	500.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**13.667.500**	**Rp.**	**13.667.500**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	500.000
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	125.000	Rp.	125.000
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	250.000	Rp.	250.000
		Rp.	**875.000**	**Rp.**	**875.000**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**12.792.500**	**Rp.**	**12.792.500**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**153.510.000**	**Rp.**	**153.510.000**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	K/2	Rp.	67.500.000	Rp.	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	**86.010.000**	**Rp.**	**86.010.000**
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 60.000.000		**Rp.**	**3.000.000**	**Rp.**	**3.000.000**
15 % x Rp. 86.698.680		**Rp.**	**3.901.500**	**Rp.**	**3.901.500**
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	**6.091.500**	**Rp.**	**6.091.500**
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	**575.125**	**Rp.**	**575.125**

4. Ibu Aulia :

Gaji Pokok: Rp. 5.350.000

Status: TK/0

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	5.350.000	Rp.	5.350.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	12.840	Rp.	12.840
Premi JKM	0.30%	Rp.	16.050	Rp.	16.050
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	214.000	Rp.	214.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**6.192.890**	**Rp.**	**6.192.890**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	309.645
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	53.500	Rp.	53.500
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	107.000	Rp.	107.000
		Rp.	**660.500**	**Rp.**	**470.145**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**5.532.390**	**Rp.**	**5.722.745**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**66.388.680**	**Rp.**	**68.672.940**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	TK/0	Rp.	54.000.000	Rp.	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	**12.388.680**	**Rp.**	**14.672.940**
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 12.388.680		**Rp.**	**619.434**		
5 % x Rp. 14.672.940				**Rp.**	**733.647**
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	**619.434**	**Rp.**	**733.647**
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	**51.620**	**Rp.**	**61.137**

5. Bapak Hidayat :

Gaji Pokok: Rp. 6.750.000

Status: K/1

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	6.750.000	Rp.	6.750.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	16.200	Rp.	16.200
Premi JKM	0.30%	Rp.	20.250	Rp.	20.250
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	270.000	Rp.	270.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**7.656.450**	**Rp.**	**7.656.450**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	382.823
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	67.500	Rp.	67.500
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	135.000	Rp.	135.000
		Rp.	**702.500**	**Rp.**	**583.323**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**6.953.950**	**Rp.**	**7.071.127**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**83.447.400**	**Rp.**	**84.853.524**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	K/1	Rp.	63.000.000	Rp.	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	**20.447.400**	**Rp.**	**21.853.524**
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 12.388.680		**Rp.**	**1.022.370**		
5 % x Rp. 14.672.940				**Rp.**	**1.092.676**
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	**1.022.370**	**Rp.**	**1.092.676**
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	**85.198**	**Rp.**	**91.056**

6. Bapak Riko :

Gaji Pokok: Rp. 3.850.000

Status: TK/1

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	3.850.000	Rp.	3.850.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	9.240	Rp.	9.240
Premi JKM	0.30%	Rp.	11.550	Rp.	11.550
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	154.000	Rp.	154.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**4.624.790**	**Rp.**	**4.624.790**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	231.240
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	38.500	Rp.	38.500
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	77.000	Rp.	77.000
		Rp.	**615.500**	**Rp.**	**346.740**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**4.009.290**	**Rp.**	**4.278.050**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**48.111.480**	**Rp.**	**51.336.600**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	TK/1	Rp.	58.500.000	Rp.	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	-	**Rp.**	-
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 12.388.680		**Rp.**	-		
5 % x Rp. 14.672.940				**Rp.**	-
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	-	**Rp.**	-
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	-	**Rp.**	-

7. Bapak Surya :

Gaji Pokok: Rp. 4.250.000

Status: K/2

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	4.250.000	Rp.	4.250.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	10.200	Rp.	10.200
Premi JKM	0,30%	Rp.	12.750	Rp.	12.750
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	170.000	Rp.	170.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**5.042.950**	**Rp.**	**5.042.950**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	252.148
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	42.500	Rp.	42.500
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	85.000	Rp.	85.000
		Rp.	**627.500**	**Rp.**	**379.648**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**4.415.450**	**Rp.**	**4.663.302**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**52.985.400**	**Rp.**	**55.959.624**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	K/2	Rp.	67.500.000	Rp.	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	-	**Rp.**	-
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 12.388.680		**Rp.**	-		
5 % x Rp. 14.672.940				**Rp.**	-
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	-	**Rp.**	-
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	-	**Rp.**	-

8. Bapak Sulaiman :

Gaji Pokok: Rp. 5.000.000

Status: K/2

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	5.000.000	Rp.	5.000.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	12.000	Rp.	12.000
Premi JKM	0.30%	Rp.	15.000	Rp.	15.000
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	170.000	Rp.	170.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**5.827.000**	**Rp.**	**5.827.000**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	291.350
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	50.000	Rp.	50.000
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	100.000	Rp.	100.000
		Rp.	**650.000**	**Rp.**	**441.350**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**5.177.000**	**Rp.**	**5.385.650**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**62.124.000**	**Rp.**	**64.627.800**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	K/2	Rp.	67.500.000	Rp.	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	-	**Rp.**	-
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 12.388.680		**Rp.**	-		
5 % x Rp. 14.672.940				**Rp.**	-
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	-	**Rp.**	-
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	-	**Rp.**	-

9. Bapak Arif :

Gaji Pokok: Rp. 5.000.000

Status: K/0

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	5.000.000	Rp.	5.000.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	12.000	Rp.	12.000
Premi JKM	0,30%	Rp.	15.000	Rp.	15.000
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	170.000	Rp.	170.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**5.827.000**	**Rp.**	**5.827.000**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	291.350
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	50.000	Rp.	50.000
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	100.000	Rp.	100.000
		Rp.	**650.000**	**Rp.**	**441.350**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**5.177.000**	**Rp.**	**5.385.650**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**62.124.000**	**Rp.**	**64.627.800**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	K/0	Rp.	58.500.000	Rp.	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	3.624.000	Rp.	6.127.800
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 12.388.680		**Rp.**	**3.624.000**		
5 % x Rp. 14.672.940				**Rp.**	**6.127.800**
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	**3.624.000**	**Rp.**	**6.127.800**
PPh 21 Sebulan:		**Rp**	**15.100**	**Rp**	**25.533**

10. Bapak Syaiful :

Gaji Pokok: Rp. 3.850.000

Status: K/1

		Perhitungan Menurut CV. Anugrah Jaya Logistik		Perhitungan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	
Perhitungan PPh 21:					
Gaji Pokok		Rp.	3.850.000	Rp.	3.850.000
Tunjangan Transportasi		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Tunjangan Makan		Rp.	300.000	Rp.	300.000
Premi JKK	0,24%	Rp.	9.240	Rp.	9.240
Premi JKM	0.30%	Rp.	11.550	Rp.	11.550
Premi BPJS Kesehatan	4%	Rp.	154.000	Rp.	154.000
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**4.624.790**	**Rp.**	**4.624.790**
Dikurangi:					
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500.000	Rp.	231.240
Iuran JP Ketenagakerjaan	1%	Rp.	38.500	Rp.	38.500
Iuran JHT Ketenagakerjaan	2%	Rp.	77.000	Rp.	77.000
		Rp.	**615.500**	**Rp.**	**346.740**
Penghasilan Netto		**Rp.**	**4.009.290**	**Rp.**	**4.278.050**
Penghasilan Netto Setahun		**Rp.**	**48.111.480**	**Rp.**	**51.336.600**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	K/1	Rp.	63.000.000	Rp.	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	-	**Rp.**	-
PPh Pasal 21 Terutang Setahun					
5 % x Rp. 12.388.680		**Rp.**	-		
5 % x Rp. 14.672.940				**Rp.**	-
PPh 21 Setahun:		**Rp.**	-	**Rp.**	-
PPh 21 Sebulan:		**Rp.**	-	**Rp.**	-

Lampiran 2. Data Perhitungan Gaji Karyawan Tetap dan Tidak Tetap CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024

CV. ANUGRAH JAYA LOGISTIK

Data Perhitungan Gaji Karyawan Tetap dan Tidak Tetap di Kantor AJL 2024

No	Nama Karyawan	Jabatan	Gaji Pokok	Status	PTKP	Biaya Jabatan	PPh 21 Sebulan
1	Dadang	Manager Operasional	Rp. 12.500.000	K/3	72.000.000	500.000	1.333.734
2	Bachtiar	Manager Operasional	Rp. 12.500.000	TK/0	54.000.000	500.000	743.875
3	Agustina	Personalia	Rp. 12.500.000	K/2	67.500.000	500.000	575.125
4	Aulia	Marketing	Rp. 5.350.000	TK/0	54.000.000	500.000	51.620
5	Hidayat	Kepala Gudang	Rp. 6.750.000	K/1	63.000.000	500.000	85.198
6	Riko	Helper	Rp. 3.850.000	TK/1	58.500.000	500.000	0
7	Surya	Admin Operasional	Rp. 4.250.000	K/2	67.500.000	500.000	0
8	Sulaiman	Teknisi	Rp. 5.000.000	K/2	67.500.000	500.000	0
9	Arif	Teknisi	Rp. 5.000.000	K/0	58.500.000	500.000	15.100
10	Syaiful	Security	Rp. 3.850.000	K/1	63.000.000	500.000	0
11	Eman	QC Logistik	Rp. 3.250.000	TK/0	54.000.000	500.000	0
12	Indah	QC Logistik	Rp. 3.250.000	TK/0	54.000.000	500.000	0
13	Febriyanto	OB	Rp. 3.000.000	K/1	63.000.000	500.000	0

Lampiran 3. Data Gaji Supir dan Pelaporan PPh 21
CV. Anugrah Jaya Logistik Tahun 2024

CV. ANUGRAH JAYA LOGISTIK

Data Perhitungan Gaji Supir AJL 2024

No	Nama Supir	Jabatan	Gaji Pokok
1	Bayu P	Driver	Rp. 2.500.000
2	Dani K	Driver	Rp. 2.500.000
3	M. Eko S	Driver	Rp. 2.500.000
4	Fajar R	Driver	Rp. 2.500.000
5	Joko S	Driver	Rp. 2.500.000
6	Teguh W	Driver	Rp. 2.500.000
7	M. Rapliansyah	Driver	Rp. 2.500.000
8	Nur Vino A	Driver	Rp. 2.500.000
9	Tegar A	Driver	Rp. 2.500.000
10	Rizki D	Driver	Rp. 2.500.000
11	M. Risky P	Driver	Rp. 2.500.000
12	Vicky S P	Driver	Rp. 2.500.000
13	M. Umar H	Driver	Rp. 2.500.000
14	Wawan S	Driver	Rp. 2.500.000
15	Ihsan F	Driver	Rp. 2.500.000
16	Jepri H	Driver	Rp. 2.500.000
17	Cahyono H	Driver	Rp. 2.500.000
18	Edi K	Driver	Rp. 2.500.000
19	M. Gunawan	Driver	Rp. 2.500.000
20	Eki N	Driver	Rp. 2.500.000
21	Yusman	Driver	Rp. 2.500.000
22	Madi	Driver	Rp. 2.500.000

Data Pelaporan PPh Pasal 21 AJL Januari-Desember 2024

No	Bulan	Tanggal Pelaporan
1	Januari	19 Februari
2	Februari	20 Maret
3	Maret	22 April
4	April	20 Mei
5	Mei	20 Juni
6	Juni	22 Juli
7	Juli	19 Agustus
8	Agustus	20 September
9	September	22 Oktober
10	Oktober	18 November
11	November	18 Desember
12	Desember	20 Januari

Lampiran 4. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Ibu Gustina selaku Personalia

2. Kantor CV. Anugrah Jaya Logistik yang berlokasi di Kota Medan

3. Beberapa Transportasi CV. Anugrah Jaya Logistik yang berlokasi di gudang.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 185/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/10/2024

Nama Mahasiswa	: Rina Cintia Maghfira
NPM	2105170109
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 04/10/2024
Nama Dosen pembimbing*)	: Elizar Sinambela, S.E., M.Si (15 Oktober 2024)
Judul Disetujui**)	: Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 20 Nov 2024

Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA

NOMOR : 3088/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 20 November 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama	: Rina Cintia Maghfira
N P M	2105170109
Semester	: VII (Tujuh)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik
Dosen Pembimbing	: **Elizar Sinambela, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **21 November 2025**
4. Revisi Judul .....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 19 Jumadil Awwal 1446 H
21 November 2024 M

Dekan

Dr. H. Jaharl, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 3088/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 19 Jumadil Awwal 1446 H
21 November 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
CV. Anugrah Jaya Logistik
Jln. Jati 3 No. 100 Kec. Teladan Timur Kota Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Rina Cintia Maghfira
Npm	2105170109
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Tugas Akhir	: Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Hj. Janiri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

CV. ANUGRAH JAYA LOGISTIK
LOGISTICS PROVIDER
Jl. Jati 3 No.100 Kec. Teladan Timur Kec. Medan Kota Kode Pos 20217
Telp : 061-42908585 Email : ajlmes78@gmail.com

Medan, 23 November 2024

Nomor : 018/AJ/A/XI/2024
Lamp : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dadang Gunawan, SE
Jabatan : Direktur Utama

Menerangkan bahwa:
Nama : Rina Cintia Maghfira
NPM : 2105170109

Telah Kami Setujui untuk mengadakan penelitian di kantor CV. Anugrah Jaya Logistik dengan judul penelitian: "Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik."

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Direktur Utama
CV. Anugrah Jaya Logistik

ANUGRAH JAYA LOGISTIK

Dadang Gunawan, SE

CV. ANUGRAH JAYA LOGISTIK
LOGISTICS PROVIDER
Jl. Jati 3 No.100 Kec. Teladan Timur Kec. Medan Kota Kode Pos 20217
Telp : 061-42908585 Email : ajlmes78@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
Nomor: 019/AJL- A/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dadang Gunawan, SE
Jabatan	: Direktur Utama
Nama Perusahaan	: CV Anugrah Jaya Logistik

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: Rina Cintia Maghfira
NPM	: 2105170109
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Tugas Akhir	: Analisis Perhitungan ,Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logitik

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU : 811/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tertanggal 09 Maret 2025. Mahasiswa diatas telah selesai melaksanakan penelitian di CV Anugrah Jaya Logistik selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai November 2024 sampai dengan Maret 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV Anugrah Jaya Logistik**."

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Maret 2025

Direktur Utama
CV. Anugrah Jaya Logistik

ANUGRAH JAYA LOGISTIK

Dadang Gunawan, SE

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rina Cintia Maghfira**
Program Studi : **Akuntansi**
NPM **2105170109**
Konsentrasi : **Akuntansi Perpajakan**
Nama Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela, S.E., M.Si**
Judul Penelitian : **Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik.**

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Perbaiki LBM dulu dgn teori & Data - pendes Masalah penelitian	27/11-24	
Bab II	- Perbaiki Uraian teori - perbaiki Kerangka Konseptual	17/12-24	
Bab III	- Perbaiki Metodelogi penelitian	24/12-24	
Daftar Pustaka	- Sesuaikan dgn Judul		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Pastikan kesesuaian Instrumen. - Perbaiki kembali proposal	8/1-25	
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan. Acc di seminarkan	9/1-25	

Medan, Januari 2025

Pembimbing Skripsi

Elizar Sinambela, S.E., M.Si.

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 17 Januari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama	: ***Rina Cintia Maghfira***
NPM.	: 2105170109
Tempat / Tgl.Lahir	: Medan, 10 April 2004
Alamat Rumah	: Jln. Bandar Labuhan Gg. Rono No. 27 Kec. Tanjung Morawa-A Kab. Deli Serdang
Judul Proposal	: Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik.

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	latar belakang masalah, Rumusan masalah .....
Bab II	teori di sesuaikan .....
Bab III	metode penelitian .....
Lainnya	sistematika penulisan sesuai buku pedoman .....
Kesimpulan	☑ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, *17 Januari 2025*

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing	Pembanding
Elizar Sinambela, S.E., M.Si.	Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Jumat, 17 Januari 2025*** menerangkan bahwa:

Nama	: Rina Cintia Maghfira
NPM	: 2105170109
Tempat / Tgl.Lahir	: Medan, 10 April 2004
Alamat Rumah	: Jln. Bandar Labuhan Gg. Rono No. 27 Kec. Tanjung Morawa-A Kab. Deli Serdang
Judul Proposal	: Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada CV. Anugrah Jaya Logistik.

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : ***Elizar Sinambela, S.E., M.Si.***

Medan, 17 Januari 2025

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing I	Pembanding
Elizar Sinambela, S.E., M.Si.	Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

27/01-2025.

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Rina Cintia Maghfira
NPM	: 2105170109
Tempat/Tgl Lahir	: Medan, 10 April 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Jl. Bandar Labuhan Gg. Rono No. 27 Tj. Morawa
Anak Ke	: 1 dari 2 bersaudara
Email	: rinamaghfira10@gmail.com
No HP/WA	: 0853-5158-9128

Nama Orang Tua

Ayah	: Alm. Drh. Badli
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Ibu	: Ir. Syafridatun
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Jl. Bandar Labuhan Gg. Rono No. 27 Tj. Morawa
No HP/WA	: 0812-6432-8072

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101897 Tamat Tahun 2015
2. MTs Negeri 1 Deli Serdang Tamat Tahun 2018
3. SMA Negeri 2 Tanjung Morawa Tamat Tahun 2021
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 s/d Sekarang.

Medan, Maret 2025

Rina Cintia Maghfira